



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Juni 2024

Nomor : 180.0/1350

Kepada

Sifat : Segera

Lampiran : -

Yth. Bupati Pekalongan

Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan

di -

KAJEN

Menindaklanjuti Surat Bupati Pekalongan Nomor 100.3.2/02083 tanggal 28 Mei 2024 hal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Desa sebagai berikut:

1. Konsiderans "menimbang" agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait unsur filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan produk hukum.
2. Dasar Hukum "mengingat":
 - a. Angka 3 frasa "sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684)" agar diubah menjadi "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)".
 - b. Angka 4 frasa "sebagaimana diubah dengan" agar diubah menjadi "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan".
3. Pasal 1 angka 4 frasa "atau yang disebut dengan nama lain" agar dihapus.
4. BAB II frasa "PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS" agar dihapus.
5. Pasal 2 agar ditambahkan pengaturan norma terkait kode desa.
6. Pasal 3 agar dihapus.
7. BAB IV agar disempurnakan menjadi "KETENTUAN PENUTUP".
8. Pasal 4 agar dicermati kembali terkait Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Pasal 5 agar dihapus.
10. Penjelasan Romawi I frasa "sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" agar diubah menjadi "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)".

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Jateng;
5. Kepala Dispermades Prov. Jateng;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng;
7. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan.

